



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P

PUTUSAN

Nomor739/Pid.B /2017/PNCbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

	1. Nama Lengkap	REFTA YUSRIANUS Bin AHYAR	
	Tempat lahir Umur /		
	Tanggal lahir Jenis	Jakarta	
	Kelamin Kebangsaan		
42	Tempat tinggal	Tahun / 19 Agustus 1975	
Laki-	Agama	laki	
	Pekerjaan	Indonesia	
	2. Nama Lengkap	Kampung Banyuresmi Rt.01/011 Kel. Leuwimekar	
	Tempat lahir Umur /		
	Tanggal lahir Jenis		
Kec.	Kelamin Kebangsaan	Leuwiliang Kab. Bogor	
	Tempat tinggal		
Islam	Agama		
	Pekerjaan	Tukang Ojek	
	SOLEH Als ALEX Bin SUGANDI		
		Jakarta	
		34 Tahun / 12 Juli 1984	
		Laki-laki	
		Indonesia	

Halaman1 dari 24 Putusan Nomor739/Pid.B/2017/PNCbi
Form-02/S OP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kampung Banyusari Rt.03/08 Desa Leuwimekar Kec.

Leuwiliang Kab. Bogor

Islam

Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 24 September 2017 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa menyatakan dalam menghadapi perkara ini tidak perlu didampingi Penasehat Hukum dan iasendiri yang akan menghadapinya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman2 dari 24 Putusan
Nomor 739/Pid.B/2017/PNCbi
Form-02/S OP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan dari Penuntut Umum dalam persidangan yang pada pokoknya mohon agar majelis hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa REFTA YUSRIANUS BIN AHYAR dan Terdakwa SOLEH Als ALEX BIN SUGANDI** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Penadahan sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa REFTA YUSRIANUS BIN AHYAR dan Terdakwa SOLEH Als ALEX BIN SUGANDI** dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya, karenanya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **REFTA YUSRIANUS Bin AHYAR** bersama sama dengan **SOLEH Als. ALEX Bin SUGANDI** pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira jam 22.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2017, bertempat di Lapangan Sepak Bola Kp. Angsana Desa Cibeber II Kec. Leuwiliang Kab.Bogor,atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong.**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual,menyewakan,menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan.jika diantara beberapa**

Halaman3 dari 24 Putusan
Nomor 739/Pid.B/2017/PNCbi
Form-02/S OP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 22 september 2017 sekira jam 18.30 wib, ketika terdakwa sedang Refta Yusrianus sedang berada dirumah, terdakwa di telpon oleh saksi Ucu Ramlan yang menawarkan kepada terdakwa apakah terdakwa mau mengantarkan sepeda dari lapangan Leuwiliang ke

lapangan angšana, dan terdakwa mengiyakan. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Ucu Ramlan dilapangan Leuwiliang, dan kemudian dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Ucu Ramlan, saksi minta diantarkan ke dokter dengan menggunakan sepeda motor CBR No Pol D-6092-VB, dan kemudian kembali lagi ke lapangan Leuwiliang. Akan tetapi ditengah jalan, saksi Ucu ramlan mendapat telpon dari sdr.Medi belum tertangkap) yang berada dilampung, dan kepada saksi Ucu Ramlan, sdr. Medi menyuruh untuk menjemput saksi Dody dan saksi Rudi di terminal Leuwiliang, yang kemudian saksi Ucu Ramlan menyuruh terdakwa untuk menjemput saksi Dody dan saksi Rudi yang membawa truck ber plat BE.

- Bahwa setibanya di terminal Leuwiliang, terdakwa melihat 1(satu) unit mobil Truk merk Isuzu NKR71HDE2-2 (light Truk/ Cool Diesel) No Pol BE 9024 JH Tahun 2015 warna putih kombinasi, No rangka MHCNKR71HFJ068870, Nosin B068870, dan melihat saksi Dody bersama dengan saksi Rudi yang merupakan sopir dan kenek Truck tersebut. selanjutnya terdakwa mengajak para saksi untuk menuju lapangan angšana, akan tetapi sebelum terdakwa dan para saksi menuju lapangan angšana, tiba-tiba terdakwa ditelpon oleh terdakwa Soleh untuk pergi menuju lapangan Leuwiliang, kemudian terdakwa bersama para saksi segera menuju lapangan Leuwiliang dan disana sudah ada terdakwa Soleh als.Alex yang juga diminta oleh saksi Ucu Ramlan untuk membawa sepeda motor ke lapangan Laewiliang.
- Bahwa sesampainya dilapangan Leuwilang, terdakwa Soleh bertanya kepada terdakwa Refta, apakah kenek bisa membawa motor, yang kemudian terdakwa Refta menanyakan kepada saksi Rudi yang merupakan kenek saksi Dody, yang

Halaman 4 dari 24 Putusan
Nomor 739/Pid.B/2017/PNCbi
Form-02/S OP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P dijawab Bisa, selanjutnya para terdakwa bersama dengan Ucu ramlan, saksi Dody dan saksi Rudi menaiki satu persatu sepeda motor yaitu :

- 1(satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat No Pol F-6656-IE No rangka MH1JBK118EKO94653 No Mesin JPKIE1094215 warna hitam tahun 2016 berikut STNK an. Suwandi alamat Kp. Sawah Rt.02/04 Kel. Sukaluyu Kec.Nanggung Kab.Bogor,
- 1(satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat No Pol B-3527-EIE , No rangka MHIJFT112GKO65503, No mesin JFTIE1064800 warna merah tahun 2016, berikut STNK an. IPON PARADIPA, alamat Jl. Garuda 6 Rt.07/04 Desa Beji Depok
- 1(satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat No Pol F-4915-NP no rangka MH1JF5125CK690489 No mesin JP51E2685662 warna hitam tahun 2017 berikut STNK an. Septian Dwicahyo alamat Kp.Laladon Rt.02/08 Desa Sukaresmi Kec.Tamasari Kab.Bogor
- 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Beat X NoPol B-3805-FNF, No Rangka MHIJEFD219DK749478, No Mesin JFD2E1746323 warna hitam tahun 2016, berikut STNK an. Neneng Nur Hasanah alamat kp. Serang RT03/05 Desa Taman Rahayu Setu Bekasi,
- 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Tecno NoPol F-6704-GM No Rangka MH1KF111XFK266072, No Mesin KF11E1269401, warna hitam tahun 2015 berikut STNK atas nama Sugandi kp. Ciboyong RT02/08 Desa Cibuntu kec. Ciampea kab. Bogor,
- 1(satu) unit sepeda motor merek Honda CBR NoPol D-6092-FV No Rangka MH1KF1117FK211451, No Mesin KF11E1217593, warna hitam tahun 2015 berikut STNK atas nama Sariah alamat kp. Pase RT01/03.
- Akan tetapi sewaktu terdakwa dan saksi-saksi sedang menaiki sepeda motor tersebut, tiba-tiba datang warga yang kemudian menanyakan kepemilikan sepeda motor dan surat-suratnya, akan tetapi terdakwa dan para saksi tidak dapat menunjukkan surat-surat berupa BPKB, yang kemudian warga melaporkan

Halaman 5 dari 24 Putusan
Nomor 739/Pid.B/2017/PNCbi
Form-02/S OP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu

perbuatan terdakwa dan para saksi ke Polsek Leuwiliang, yang kemudian terdakwa dan para saksi beserta barang bukti dibawa ke Polsek Leuwiliang untuk diperiksa lebih lanjut.

- Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **DENIH M.S** didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira jam 22.00 wib, ketika sedang piket kami menerima telepon yang melaporkan bahwa ada orang-orang yang tidak dikenal menampung motor, kemudian atas laporan tersebut kami mendatangi TKP;
- Bahwa ada kurang lebih ada 12 motor yang kami temukan sedang dinaikan dalam mobil truk;
- Bahwa yang menaikan sepeda motor tersebut adalah para terdakwa yang sedang berada di lokasi TKP pada saat itu;
- Bahwa yang melakukan pengecekan di lokasi ada 2 (dua) orang anggota Polsek Leuwiliang;
- Bahwa ketika sampai di lokasi kami menanyakan kelengkapan surat-surat, pemiliknya siapa dan akan dibawa kemana;
- Bahwa yang ditanya bernama Samsudin (sopir mobil truk);

Halaman 6 dari 24 Putusan
Nomor 739/Pid.B/2017/PNCbi
Form-02/S OP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- P. Bahwa jawaban dari sopir tersebut katanya ada suratnya tapi sedang ditahan di Polsek karena dicurigai kendaraan tersebut tidak dilengkapi surat-surat yang sah;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ditemukan di TKP selain para terdakwa;
 - Bahwa yang tidak terlibat langsung dalam pengecekan TKP yaitu Denih tidak ikut ke TKP hanya menerima laporan dari masyarakat;
 - Bahwa pada saat di TKP Setyo mengecek kedalam truck dan Andi menginterogasi Sopir Truck;
 - Bahwa isi truck menurut sopir truck tersebut adalah motor yang akan dikirim ke Lampung;
 - Bahwa ada 5 (lima) orang tersangka yang diamankan pada saat di TKP dan semuanya dijadikan terdakwa dalam perkara aquo secara spliting;
 - Bahwa yang sedang dilakukan masing-masing terdakwa pada saat itu yaitu Dodi sedang berada dibelakang kemudi truck, yang lain sedang berdiri disekitar truck;
 - Bahwa yang mengemudikan truck dari TKP ke Polsek adalah Andi;
 - Bahwa tidak ada perlawanan saat diamankan ke Polsek;
 - Bahwa sebelumnya ada laporan kehilangan sepeda motor di daerah tersebut ke Polres dan ada laporan ke Polsek Leuwiliang bahwa banyak sepeda motor yang beredar tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
 - Bahwa ada 12 motor yang tidak dilengkapi surat-surat yang diamankan pada saat itu;
 - Bahwa menurut pengakuan para terdakwa, mereka mendapatkan sepeda motor tersebut beli dari orang untuk kemudian dijual lagi;

Halaman 7 dari 24 Putusan
Nomor 739/Pid.B/2017/PNCbi
Form-02/S OP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- P. Bahwa peran dari masing-masing terdakwa pada saat itu yaitu: Dodi berperan mengemudikan truck dan Ucu mengaku pernah mengirim 2 (dua) unit sepeda motor, yang lain tidak tahu;
- Bahwa letak kesalahan para terdakwa sehingga para terdakwa berikut semua sepeda motor tersebut diamankan ke Polsek yaitu karena Para Terdakwa menguasai 12 (dua belas) unit Sepeda Motor tanpa dilengkapi dokumen yang sah diduga sepeda motor tersebut merupakan hasil dari tindak pidana pencurian;
 - Bahwa ada dugaan sepeda motor tersebut merupakan hasil dari tindak pidana pencurian, karena Sepeda Motor tersebut tanpa dilengkapi dokumen yang sah atau tidak sesuai dan dibeli/dijual jauh dibawah harga pasaran serta kunci kontak sepeda motor tersebut sudah dirusak;
 - Bahwa saksi membedakan STNK asli atau palsu dari warna sudah kelihatan agak berbeda kemudian disesuaikan dengan kondisi data kendaraan tersebut;
 - Bahwa dari STNK yang disita tersebut ada yang asli sebanyak 2 (dua) unit, salah satunya atas nama Suwandi;
 - Bahwa peran serta Refta dalam perkara ini adalah mengantar sepeda motor;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena sepeda motor yang dikuasai oleh para terdakwa sejumlah 12 (dua belas) unit tidak dilengkapi dokumen yang sah sehingga kami menduga bahwa kendaraan tersebut merupakan hasil tindak pidana pencurian;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **ANDI TRI MURYOTO** di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira jam 22.00 wib, ketika sedang piket kami menerima telepon yang melaporkan bahwa ada

Halaman 8 dari 24 Putusan
Nomor 739/Pid.B/2017/PNCbi
Form-02/S OP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu

orang-orang yang tidak dikenal menampung motor, kemudian atas laporan tersebut kami mendatangi TKP;

- Bahwa ada kurang lebih ada 12 motor yang kami temukan sedang dinaikan dalam mobil truk;
- Bahwa yang menaikan sepeda motor tersebut adalah para terdakwa yang sedang berada di lokasi TKP pada saat itu;
- Bahwa yang melakukan pengecekan di lokasi ada 2 (dua) orang anggota Polsek Leuwiliang;
- Bahwa ketika sampai di lokasi kami menanyakan kelengkapan surat-surat, pemiliknya siapa dan akan dibawa kemana;
- Bahwa yang ditanya bernama Samsudin (sopir mobil truk);
- Bahwa jawaban dari sopir tersebut katanya ada suratnya tapi sedang ditahan di Polsek karena dicurigai kendaraan tersebut tidak dilengkapi surat-surat yang sah;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ditemukan di TKP selain para terdakwa;
- Bahwa yang tidak terlibat langsung dalam pengecekan TKP yaitu Denih tidak ikut ke TKP hanya menerima laporan dari masyarakat;
- Bahwa pada saat di TKP Setyo mengecek kedalam truck dan Andi menginterogasi Sopir Truck;
- Bahwa isi truck menurut sopir truck tersebut adalah motor yang akan dikirim ke Lampung;
- Bahwa ada 5 (lima) orang tersangka yang diamankan pada saat di TKP dan semuanya dijadikan terdakwa dalam perkara aquo secara spliting;

Halaman 9 dari 24 Putusan
Nomor 739/Pid.B/2017/PNCbi
Form-02/S OP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu

- Bahwa yang sedang dilakukan masing-masing terdakwa pada saat itu yaitu Dodi sedang berada dibelakang kemudi truck, yang lain sedang berdiri disekitar truck;
- Bahwa yang mengemudikan truck dari TKP ke Polsekadalah Andi;
- Bahwa tidak ada perlawanan saat diamankan ke Polsek;
- Bahwa sebelumnya ada laporan kehilangan sepeda motor di daerah tersebut ke Polres dan ada laporan ke Polsek Leuwiliang bahwa banyak sepeda motor yang beredar tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa ada 12 motor yang tidak dilengkapi surat-surat yang diamankan pada saat itu;
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa, mereka mendapatkan sepeda motor tersebut beli dari orang untuk kemudian dijual lagi;
- Bahwa peran dari masing-masing terdakwa pada saat itu yaitu:Dodi berperan mengemudikan truck dan Ucu mengaku pernah mengirim 2 (dua) unit sepeda motor, yang lain tidak tahu;
- Bahwa letak kesalahan para terdakwa sehingga para terdakwa berikut semua sepeda motor tersebut diamankan ke Polsek yaitu karena Para Terdakwa menguasai 12 (dua belas) unit Sepeda Motor tanpa dilengkapi dokumen yang sah diduga sepeda motor tersebut merupakan hasil dari tindak pidana pencurian;
- Bahwa ada dugaan sepeda motor tersebut merupakan hasil dari tindak pidana pencurian, karena Sepeda Motor tersebut tanpa dilengkapi dokumen yang sah atau tidak sesuai dan dibeli/dijual jauh dibawah harga pasaran serta kunci kontak sepeda motor tersebut sudah dirusak;
- Bahwa saksi membedakan STNK asli atau palsu dari warna sudah kelihatan agak berbeda kemudian disesuaikan dengan kondisi data kendaraan tersebut;

Halaman10 dari 24 Putusan
Nomor739/Pid.B/2017/PNCbi
Form-02/S OP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu - Bahwa dari STNK yang disita tersebut ada yang asli sebanyak 2 (dua) unit, salah satunya atas nama Suwandi;

- Bahwa peran serta Refta dalam perkara ini adalah mengantar sepeda motor;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena sepeda motor yang dikuasai oleh para terdakwa sejumlah 12 (dua belas) unit tidak dilengkapi dokumen yang sah sehingga kami menduga bahwa kendaraan tersebut merupakan hasil tindak pidana pencurian;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. **SETYO JATI IMAM KUSUMA NEGARA** di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira jam 22.00 wib, ketika sedang piket kami menerima telepon yang melaporkan bahwa ada

orang-orang yang tidak dikenal menampung motor, kemudian atas laporan tersebut kami mendatangi TKP;

- Bahwa ada kurang lebih ada 12 motor yang kami temukan sedang dinaikan dalam mobil truk;
- Bahwa yang menaikin sepeda motor tersebut adalah para terdakwa yang sedang berada di lokasi TKP pada saat itu;
- Bahwa yang melakukan pengecekan di lokasi ada 2 (dua) orang anggota Polsek Leuwiliang;
- Bahwa ketika sampai di lokasi kami menanyakan kelengkapan surat-surat, pemiliknya siapa dan akan dibawa kemana;
- Bahwa yang ditanya bernama Samsudin (sopir mobil truk);

Halaman 11 dari 24 Putusan
Nomor 739/Pid.B/2017/PNCbi
Form-02/S OP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- P. Bahwa jawaban dari sopir tersebut katanya ada suratnya tapi sedang ditahan di Polsek karena dicurigai kendaraan tersebut tidak dilengkapi surat-surat yang sah;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ditemukan di TKP selain para terdakwa;
 - Bahwa yang tidak terlibat langsung dalam pengecekan TKP yaitu Denih tidak ikut ke TKP hanya menerima laporan dari masyarakat;
 - Bahwa pada saat di TKP Setyo mengecek kedalam truck dan Andi menginterogasi Sopir Truck;
 - Bahwa isi truck menurut sopir truck tersebut adalah motor yang akan dikirim ke Lampung;
 - Bahwa ada 5 (lima) orang tersangka yang diamankan pada saat di TKP dan semuanya dijadikan terdakwa dalam perkara aquo secara spliting;
 - Bahwa yang sedang dilakukan masing-masing terdakwa pada saat itu yaitu Dodi sedang berada dibelakang kemudi truck, yang lain sedang berdiri disekitar truck;
 - Bahwa yang mengemudikan truck dari TKP ke Polsek adalah Andi;
 - Bahwa tidak ada perlawanan saat diamankan ke Polsek;
 - Bahwa sebelumnya ada laporan kehilangan sepeda motor di daerah tersebut ke Polres dan ada laporan ke Polsek Leuwiliang bahwa banyak sepeda motor yang beredar tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
 - Bahwa ada 12 motor yang tidak dilengkapi surat-surat yang diamankan pada saat itu;
 - Bahwa menurut pengakuan para terdakwa, mereka mendapatkan sepeda motor tersebut beli dari orang untuk kemudian dijual lagi;

Halaman 12 dari 24 Putusan
Nomor 739/Pid.B/2017/PNCbi
Form-02/S OP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P. Bahwa peran dari masing-masing terdakwa pada saat itu yaitu: Dodi berperan mengemudikan truck dan Ucu mengaku pernah mengirim 2 (dua) unit sepeda motor, yang lain tidak tahu;

- Bahwa letak kesalahan para terdakwa sehingga para terdakwa berikut semua sepeda motor tersebut diamankan ke Polsek yaitu karena Para Terdakwa menguasai 12 (dua belas) unit Sepeda Motor tanpa dilengkapi dokumen yang sah diduga sepeda motor tersebut merupakan hasil dari tindak pidana pencurian;
- Bahwa ada dugaan sepeda motor tersebut merupakan hasil dari tindak pidana pencurian, karena Sepeda Motor tersebut tanpa dilengkapi dokumen yang sah atau tidak sesuai dan dibeli/dijual jauh dibawah harga pasaran serta kunci kontak sepeda motor tersebut sudah dirusak;
- Bahwa saksi membedakan STNK asli atau palsu dari warna sudah kelihatan agak berbeda kemudian disesuaikan dengan kondisi data kendaraan tersebut;
- Bahwa dari STNK yang disita tersebut ada yang asli sebanyak 2 (dua) unit, salah satunya atas nama Suwandi;
- Bahwa peran serta Refta dalam perkara ini adalah mengantar sepeda motor;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena sepeda motor yang dikuasai oleh para terdakwa sejumlah 12 (dua belas) unit tidak dilengkapi dokumen yang sah sehingga kami menduga bahwa kendaraan tersebut merupakan hasil tindak pidana pencurian;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. **SUGANDI** didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 Putusan
Nomor 739/Pid.B/2017/PNCbi
Form-02/S OP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan karena ada kejadian pencurian sepeda motor Vario Techno milik saksi;
- Bahwa sepeda motor saksi dicuri padahari Jumat tanggal 13 September 2017 sekira jam 5.30 wib, bertempat di halaman rumah saksi;
- Bahwa terakhir saksi melihat sepeda motor tersebut padahari Jumat tanggal 13 September 2017 pagi harinya sekitar jam 6.30 wib;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut ditemukan seminggu setelah kejadian kehilangan;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut secara kredit selama 23 kali angsuran sebesar Rp. 1.080.000,- perbulan;
- Bahwa kerugian saksi atas kejadian tersebut kira-kira sekitar Rp. 24.000.000,-;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mencuri motor saksi;
- Bahwa STNK Sepeda motor tersebut atas nama Sugandi beralamat di Kp. Ciboyong Rt. 002/003 Desa Cibuntu Kec. Ciampea Kab. Bogor;
- Bahwa saksi hanya memiliki BPKBnya saja, karena STNK aslinya ikut diambil oleh pencuri karena diletakkan di tas yang tergantung di dekat sepeda motor tersebut;
- Bahwa data di STNK dengan keadaan motor tersebut menurut keterangan Polisi STNK dan Nomor Polisinya sudah tidak sesuai;
- Bahwa ada ciri-ciri khusus di sepeda motor tersebut yaitu lecet di sayap kanan dan kiri sepeda motor tersebut karena pernah jatuh;
- Bahwa STNK asli sepeda motor tersebut pada saat di Polres masih ada;

Halaman 14 dari 24 Putusan
Nomor 739/Pid.B/2017/PNCbi
Form-02/S OP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu - Bahwa saksi tahu siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi, saksi hanya diberitahu bahwa sepeda motor milik saksi sudah ditemukan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. **KHOI RALA ZAHIRA** di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan karena ada kejadian pencurian sepeda motor Vario Techno milik ayah saksi;
- Bahwa sepeda motor ayah saksi dicuri padahari Jumat tanggal 13 September 2017 sekira jam 5.30 wib, bertempat di halaman rumah saksi;
- Bahwa terakhir saksi melihat sepeda motor tersebut padahari Jumat tanggal 13 September 2017 pagi harinya sekitar jam 6.30 wib;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut ditemukan seminggu setelah kejadian kehilangan;
- Bahwa ayah saksi membeli sepeda motor tersebut secara kredit selama 23 kali angsuran sebesar Rp. 1.080.000,- perbulan;
- Bahwa kerugian ayah saksi atas kejadian tersebut kira-kira sekitar Rp. 24.000.000,-;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mencuri motor ayah saksi;
- Bahwa STNK Sepeda motor tersebut atas nama Sugandi beralamat di Kp. Ciboyong Rt. 002/003 Desa Cibuntu Kec. Ciampea Kab. Bogor;
- Bahwa saksi hanya memiliki BPKBnya saja, karena STNK aslinya ikut diambil oleh pencuri karena diletakkan di tas yang tergantung di dekat sepeda motor tersebut;

Halaman 15 dari 24 Putusan
Nomor 739/Pid.B/2017/PNCbi
Form-02/S OP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu

- Bahwa data di STNK dengan keadaan motor tersebut menurut keterangan Polisi STNK dan Nomor Polisinya sudah tidak sesuai;
- Bahwa ada ciri-ciri khusus di sepeda motor tersebut yaitu lecet di sayap kanan dan kiri sepeda motor tersebut karena pernah jatuh;
- Bahwa STNK asli sepeda motor tersebut pada saat di Polres masih ada;
- Bahwa saksi tahu siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi, saksi hanya diberitahu bahwa sepeda motor milik ayah saksi sudah ditemukan;

Halaman 16 dari 24 Putusan
Nomor 739/Pid.B/2017/PNCbi
Form-02/S OP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu

6. Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan; **MEDITYA EKA KURNIASTANTO** didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi verbal lisant karena saksi penangkapan tidak mengetahui kesalahan para terdakwa sehingga ditangkap dan dihadirkan sebagai terdakwa dalam persidangan;
- Bahwa bukti awal yang mendasari penangkapan terhadap para terdakwayaitu ketika kami ke Polsek ada laporan dari warga yang kehilangan sepeda motor sekitar seminggu sebelumnya;
- Bahwa yang terlebih dahulu di BAPoleh Penyidik adalah Pelapor;
- Bahwa kesalahan para terdakwa setelah di BAP dalam penyidikan yaitu ada beberapa STNK dan sepeda motor yang tidak sesuai atau diduga palsu dan setelah pemeriksaan saksi sehingga kami berkesimpulan bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana, selain itu juga ada pengakuan dari para terdakwa bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang menjadi pasal yang didakwakan terhadap para terdakwa yaitu Pasal 480 KUHP tentang Penadahan;
- Bahwa pada saat penyidikan antara STNK dan sepeda motor yang menjadi barang bukti tersebut ada salah satu motor yang dirubah Nomor Rangka dan Nomor Mesinnya;
- Bahwa ada STNK yang asliatas nama Ninuk;
- Bahwa jumlah STNK yang disita dan dijadikan barang buktiaada 12 (dua belas) buah;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

7. **PAUL DEVID** didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi verbal lisant karena saksi penangkapan tidak mengetahui kesalahan para terdakwa sehingga ditangkap dan dihadirkan sebagai terdakwa dalam persidangan;
- Bahwa bukti awal yang mendasari penangkapan terhadap para terdakwa yaitu ketika kami ke Polsek ada laporan dari warga yang kehilangan sepeda motor sekitar seminggu sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putu- Bahwa yang terlebih dahulu di BAP oleh Penyidik adalah Pelapor;
- Bahwa kesalahan para terdakwa setelah di BAP dalam penyidikan yaitu ada beberapa STNK dan sepeda motor yang tidak sesuai atau diduga palsu dan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 739/Pid.B/2017/PNCbi

Halaman 18 dari 24 Putusan
Nomor 739/Pid.B/2017/PNCbi
Form-02/S OP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

Form-02/S OP/06.4/2017 setelah pemeriksaan saksi sehingga kami berkesimpulan bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana, selain itu juga ada pengakuan dari para terdakwa bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana pencurian;

- Bahwa yang menjadi pasal yang didakwakan terhadap para terdakwa yaitu Pasal 480 KUHP tentang Penadahan;
- Bahwa pada saat penyidikan antara STNK dan sepeda motor yang menjadi barang bukti tersebut ada salah satu motor yang dirubah Nomor Rangka dan Nomor Mesinnya;
- Bahwa ada STNK yang asli atas nama Ninuk;
- Bahwa jumlah STNK yang disita dan dijadikan barang bukti ada 12 (dua belas) buah;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

8. **BENNY C. FIRDAUSSY** di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi verbal lisan karena saksi penangkapan tidak mengetahui kesalahan para terdakwa sehingga ditangkap dan dihadirkan sebagai terdakwa dalam persidangan;
- Bahwa bukti awal yang mendasari penangkapan terhadap para terdakwa yaitu ketika kami ke Polsek ada laporan dari warga yang kehilangan sepeda motor sekitar seminggu sebelumnya;
- Bahwa yang terlebih dahulu di BAP oleh Penyidik adalah Pelapor;
- Bahwa kesalahan para terdakwa setelah di BAP dalam penyidikan yaitu ada beberapa STNK dan sepeda motor yang tidak sesuai atau diduga palsu dan setelah pemeriksaan saksi sehingga kami berkesimpulan bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana, selain itu juga ada pengakuan dari para terdakwa bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang menjadi pasal yang didakwakan terhadap para terdakwa yaitu Pasal 480 KUHP tentang Penadahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putu - Bahwa pada saat penyidikan antara STNK dan sepeda motor yang menjadi barang bukti tersebut ada salah satu motor yang dirubah Nomor Rangka dan Nomor Mesinnya;
- Bahwa ada STNK yang asliatas nama Ninuk;
 - Bahwa jumlah STNK yang disita dan dijadikan barang bukti ada 12 (dua belas) buah;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

9. **DODI SURYADI**didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang membawa mobil truk yang bermuatan 12 unit sepeda motor pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 di Leuwiliang;
- Bahwa saksi bisa mengangkut motor-motor tersebutpertama saksi ditelepon untuk angkut kayu, kemudian dijemput oleh orang suruhan Sdr. Medi (pemilik motor);
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah bekerja sama dengan Sdr. Medi untuk mengangkut motor, baru pertama ini;
- Bahwa yang dikatakan Sdr. Medi pada saat itudia bertanya "mau gak kamu bawa muatan motor?" dan saya tanyakan "surat-suratnya lengkap gak?" dan dijawab "lengkap", lalu saya bilang "kalau lengkap saya mau";
- Bahwa Setelah ditelepon saksidisuruh ke Leuwiliang daerah Cibeber (TKP);
- Bahwa ke Leuwiliang itu yang kedua kali, yang pertamanya ke Ciledug;
- Bahwa motor yang dibawa dari Ciledug sebanyak 6 unit;
- Bahwa sepeda motor yang dibawa dari Ciledug tersebut katanya ada surat-suratnya semua;
- Bahwa posisi Sdr. Medi pada saat itu ada di Lampung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu

- Bahwa waktu ke Ciledug saksi bersama anak buah Sdr. Medi yang bernama Agung yang membantu memuat sepeda motor tersebut;
- Bahwa peranan Rudi ikut membantu memuat sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah dari Ciledug, saksi ditelepon lagi oleh Sdr. Medi dan disuruh ke Leuwiliang;
- Bahwa sesampainya di Leuwiliang saksimenunggu perintah selanjutnya di sekitar terminal Leuwiliang, kemudian saksi dijemput oleh Refta dan diajak ke rumah Ucu;
- Bahwa setelah sampai dirumah Ucu saksi ngopi sebentar lalu langsung ke lapangan;
- Bahwa setelah sampai di lapangan saksi memuat motor lagi sambil menunggu sebentar dan disitu saksi mulai curiga karena ada orang-orang ramai;
- Bahwa saksi mengangkut motor-motor tersebut tidak ada surat jalannya, katanya ada di Leuwiliang semua;
- Bahwa di Leuwiliang motor yang diangkut ada 6 unit motor lagi, jadi total semua ada 12 unit motor;
- Bahwa rencananya semua motor tersebutakan dibawa ke Lampung;
- Bahwa upah yang saksi dapatkan dari mengantar motor-motor tersebut sebesar Rp. 200.000,- untuk 1 motor;
- Bahwa setelah motor diangkut ke mobil truk ada warga yang datang menanyakan surat-surat kendaraan motor tersebut dan dijawab oleh Ucu "tunggu sebentar", kemudian ada anggota Polsek Leuwiliang yang mengecek;
- Bahwa ada 2 (dua) orang anggota Polsek Leuwiliangyang melakukan pengecekan di lokasi;
- Bahwa saksi disuruh angkut motor sama Alex;
- Bahwa biasanya kalau disuruh angkut barang ada surat jalannya;
- Bahwa saksi mau angkut motor tersebut walau tidak ada surat jalannya karena katanya ada di Leuwiliang semua;
- Bahwa saksi dapat uang dari Sdr. Medi untuk beli 6 unit motor tersebut;
- Bahwa keuntungan saksisebesar Rp. 300.000,-;
- Bahwa saksi merasa hawatir ketika mengangkut sepeda motor sebanyak 12 unit tanpa dilengkapi surat-surat yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putu - Bahwa yang menaikkan sepeda motor itu hanya sebatas menaikkan keatas truk tidak ke Lampung;
- Bahwa saksi baru sekali ini mengangkut sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat;
 - Bahwa ada 1 unit sepeda motor yang tidak ada kunci kontaknya karena kuncinya sudah rusak;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

10. **UCU RAMLAN Bin RAMAN** didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa motor yang di Leuwiliang asalnya beli dari Sdr. Barok;
- Bahwa beli motor tersebut awalnya telepon Sdr. Alex kemudian saya datang atas perintah dan uangnya dari Medi;
- Bahwa kondisi surat-surat motor tersebut hanya ada STNK tanpa BPKB;
- Bahwa identitas motor sesuai dengan STNK-nya;
- Bahwa harga setiap unit motor yang dibeli tersebut bervariasi antara Rp. 3.000.000,- sampai Rp. 4.800.000,-;
- Bahwa semua motor tersebut belum dibayar lunas, baru dibayar Rp.

4.200.000,-;

- Bahwa saksi kenal Sdr. Medi dari Alex;
- Bahwa saksi yang menyuruh Refta untuk menjemput Dodi;
- Bahwa upah masing-masing Rp. 50.000,-;
- Bahwa beli motor dari Barok tidak bersamaan, dua kali beli;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

- Bahwa dari 6 motor tersebut Sdr. Rudi mengangkut motor Beat;
- Bahwa motor yang dibawa saksi ada 6 motor;
- Bahwa jumlah total ada 12 motor yang diamankan pada saat itu;
- Bahwa motor-motor tersebut didapatkan melalui beli dari Sdr. Barok;
- Bahwa motor-motor tersebut keluaran antara tahun 2016 sampai 2017;
- Bahwa harga pasaran motor-motor tersebut apabila dibeli secara resmi bukan sekitar Rp.3.000.000,- sampai Rp. 4.800.000,-;
- Bahwa saksi mau beli motor yang tidak sesuai harga pasaran karena katanya aman;
- Bahwa saksi belum pernah jual beli motor yang tidak sesuai harga pasaran, saksi hanya diperintah Sdr. Medi untuk beli motor yang ada STNKnya saja;
- Bahwa saksi curiga membeli motor baru tanpa surat-surat lengkap, tapi pada saat ditanyakan katanya motor tersebut tidak ada masalah;
- Bahwa saksi tidak mengecek kelengkapan surat-surat motor tersebut, saksi hanya mengecek kondisi fisik motor tersebut;
- Bahwa ada 2 (dua) orang anggota Polsek Leuwiliang yang melakukan pengecekan di lokasi;
 - Bahwa pembayaran motor tersebut belum lunas semua;
- Bahwa saksi hanya menjalankan perintah Sdr. Medi untuk membawa motor ke Lampung;
- Bahwa keuntungan saksi dari transaksi motor tersebut adalah saksi mendapatkan upah untuk itu;
- Bahwa saksi merasa khawatir ketika mengangkut sepeda motor sebanyak 12 unit yang tanpa dilengkapi surat-surat yang sah;
- Bahwa yang menyerahkan semua STNK motor tersebut adalah Sdr. Medi melalui Sdr. Barok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

11. **RUDI IPRIANTO Bin MKROM** didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sdr. Medi yang menghubungi saksi;
- Bahwa saksi berdua dengan UCU yang biasa beli motor;
- Bahwa motor yang saksi naikan ke mobil truk hanya 1 motor;
- Bahwa uang yang ditransfer Medi masuk ke rekening saksi;
- Bahwa yang sering bayar motor menggunakan Uang Medi yang ditransfer ke rekening saksi;
- Bahwa ada 12 motor yang tidak dilengkapi surat-surat yang diamankan pada saat itu;
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa, terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut beli dari orang untuk kemudian dijual lagi;
- Bahwa peran dari masing-masing terdakwa pada saat itu yaitu: Dodi berperan mengemudikan truck dan Ucu mengaku pernah mengirim 2 (dua) unit sepeda motor, yang lain tidak tahu;
- Bahwa letak kesalahan para terdakwa sehingga para terdakwa berikut semua sepeda motor tersebut diamankan ke Polsek adalah karena Para Terdakwa menguasai 12 (dua belas) unit Sepeda Motor tanpa dilengkapi dokumen yang sah diduga sepeda motor tersebut merupakan hasil dari tindak pidana pencurian;
- Bahwa sepeda motor tersebut diduga merupakan hasil dari tindak pidana pencurian karena Sepeda Motor tersebut tanpa dilengkapi dokumen yang sah atau tidak sesuai dan dibeli/dijual jauh dibawah harga pasaran serta kunci kontak sepeda motor tersebut ada yang sudah dirusak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu-

- Bahwa saksi membedakan STNK asli atau palsu dari warna sudah kelihatan agak berbeda kemudian disesuaikan dengan kondisi data kendaraan tersebut;
- Bahwadari STNK yang disita tersebut ada 2 (dua) unit yang asli, salah satunya atas nama Suwandi;
- Bahwa peran serta Refta dalam perkara ini adalah mengantar sepeda motor;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidanganTerdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 :**REFTA YUSRIANUS Bin AHYAR**

- Bahwa,Sdr. Ucu yang menghubungi terdakwa untuk menjemput Sdr. Dodi ke Leuwiliang;
- Bahwa, terdakwa disuruh ke Terminal Leuwiliang oleh Sdr. Ucu;
- Bahwa,sesampainya di terminal terdakwa belum kenal hanya diberi petunjuk untuk menemui kendaraan yang berasal dari Lampung, setelah ketemu terdakwa mengajak Dodi ke lapangan;
- Bahwa, dari terminal terdakwa bawa pakai motor CBR;
- Bahwa,Motor CBR tersebut termasuk motor yang akan dibawa ke Lampung;
- Bahwa,yang terdakwa hanya menaikan 1 motor ke mobil truk;
- Bahwa,yang menghubungi terdakwa untuk menjemput Dodi di Terminal Leuwiliang adalah disuruh Ucu untuk menunggu di Terminal untuk bertemu Dodi di lapangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu-

- Bahwa, motor yang digunakan saat itu adalah sepeda motor CBR yang termasuk 6 motor yang diangkut ke mobil truck;
- Bahwa, 1 motor CBR yang dinaikkan terdakwa saat itu;
- Bahwa, Terdakwa disuruh Ucu atas perintah Medi;

Terdakwa 2 : **SOLEH Als ALEX Bin SUGANDI**

- Bahwa, terdakwa yang biasa beli motor berdua bersama Ucu;
- Bahwa, yang menyuruh Refta untuk menjemput Dodi adalah Sdr. Ucu;
- Bahwa, upah yang diberikan Sdr. Ucu masing-masing diberi Rp. 50.000,-;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis akan mengaitkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang didakwakan itu dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

Bahwa ia terdakwa **REFTA YUSRIANUS Bin AHYAR** bersama sama dengan **SOLEH Als. ALEX Bin SUGANDI** pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira jam 22.00 wib, bertempat di Lapangan Sepak Bola Kp. Angsana Desa Cibeber II Kec. Leuwiliang Kab.Bogor, telah melakukan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 22 september 2017 sekira jam 18.30 wib, ketika terdakwa sedang Refta Yusrianus sedang berada dirumah, terdakwa di telpon oleh saksi Ucu Ramlan yang menawarkan kepada terdakwa apakah terdakwa mau mengantarkan sepeda dari lapangan Leuwiliang ke lapangan angšana, dan terdakwa mengiyakan. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Ucu Ramlan dilapangan Leuwiliang, dan kemudian dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Ucu Ramlan, saksi minta diantarkan ke dokter dengan menggunakan sepeda motor CBR No Pol D-6092-VB, dan kemudian kembali lagi ke lapangan Leuwiliang. Akan tetapi ditengah jalan, saksi Ucu ramlan mendapat telpon dari sdr.Medi belum tertangkap) yang berada dilampung, dan kepada saksi Ucu Ramlan, sdr. Medi menyuruh untuk menjemput saksi Dody dan saksi Rudi di terminal Leuwiliang, yang kemudian saksi Ucu Ramlan menyuruh terdakwa untuk menjemput saksi Dody dan saksi Rudi yang membawa truck ber plat BE.
- Bahwa setibanya di terminal Leuwiliang, terdakwa melihat 1(satu) unit mobil Truk merk Isuzu NKR71HDE2-2 (light Truk/ Cool Diesel) No Pol BE 9024 JH Tahun 2015 warna putih kombinasi, No rangka MHCNKR71HFJ068870, Nosin B068870, dan melihat saksi Dody bersama dengan saksi Rudi yang merupakan sopir dan kenek Truck tersebut. selanjutnya terdakwa mengajak para saksi untuk menuju lapangan angšana, akan tetapi sebelum terdakwa dan para saksi menuju lapangan angšana, tiba-tiba terdakwa ditelpon oleh terdakwa Soleh untuk pergi menuju lapangan Leuwiliang, kemudian terdakwa bersama para saksi segera menuju lapangan Leuwiliang dan disana sudah ada terdakwa Soleh als.Alex yang juga diminta oleh saksi Ucu Ramlan untuk membawa sepeda motor ke lapangan Laewiliang.
- Bahwa sesampainya dilapangan Leuwilang, terdakwa Soleh bertanya kepada terdakwa Refta, apakah kenek bisa membawa motor, yang kemudian terdakwa Refta menanyakan kepada saksi Rudi yang merupakan kenek saksi Dody, yang dijawab Bisa,selanjutnya para terdakwa bersama dengan Ucu ramlan, saksi Dody dan saksi Rudi menaikan satu persatu sepeda motor yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusar.

- 1(satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat No Pol F-6656-IE No rangka MH1JBK118EKO94653 No Mesin JPKIE1094215 warna hitam tahun 2016 berikut STNK an. Suwandi alamat Kp. Sawah Rt.02/04 Kel. Sukaluyu Kec.Nanggung Kab.Bogor,
- 1(satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat No Pol B-3527-EIE , No rangka MHIJFT112GKO65503, No mesin JFTIE1064800 warna mera tahun 2016,

Halaman18 dari 24 Putusan Nomor739/Pid.B/2017/PNCbi

Halaman28 dari 24 Putusan
Nomor739/Pid.B/2017/PNCbi
Form-02/S OP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Form-02/S OP/06.4/2017 berikut STNK an. IPON PARADIPA, alamat Jl. Garuda 6
Rt.07/04 Desa Beji Depok

- 1(satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat No Pol F-4915-NP no rangka MH1JF5125CK690489 No mesin JP51E2685662 warna hitam tahun 2017 berikut STNK an. Septian Dwicahyo alamat Kp.Laladon Rt.02/08 Desa Sukaresmi Kec.Tamasari Kab.Bogor
- 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Beat X NoPol B-3805-FNF, No Rangka MHIJEFD219DK749478, No Mesin JFD2E1746323 warna hitam tahun 2016, berikut STNK an. Neneng Nur Hasanah alamat kp. Serang RT03/05 Desa Taman Rahayu Setu Bekasi,
- 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Tecno NoPol F-6704-GM No Rangka MH1KF111XFK266072, No Mesin KF11E1269401, warna hitam tahun 2015 berikut STNK atas nama Sugandi kp. Ciboyong RT02/08 Desa Cibuntu kec. Ciampea kab. Bogor,
- 1(satu) unit sepeda motor merek Honda CBR NoPol D-6092-FVNo Rangka MH1KF1117FK211451, No Mesin KF11E1217593, warna hitam tahun 2015 berikut STNK atas nama Sariah alamat kp. Pase RT01/03.

- Bahwa akan tetapi sewaktu terdakwa dan saksi-saksi sedang menaikan sepeda motor tersebut, tiba-tiba datang warga yang kemudian menanyakan kepemilikan sepeda motor dan surat suratnya, akan tetapi terdakwa dan para saksi tidak dapat menunjukkan surat surat berpa BPKB, yang kemudian warga melaporkan perbuatan terdakwa dan para saksi ke Polsek Leuwiliang, yang kemudian terdakwa dan para saksi beseerta barang bukti dibawa ke Polsek Leuwiliang untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 480 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

a. Unsur "Barang siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah **REFTA YUSRIANUS Bin AHYAR dan Terdakwa SOLEHA** alias **ALEX BIN SUGANDI** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa para terdakwa selama menghadiri persidangan perkara ini ternyata dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa para terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

b. **Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini pun dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan “sekongkol” biasa disebut “heling” atau “tadah”;

Menimbang, bahwa elemen penting dari pasal ini ialah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu hasil dari kejahatan, di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa **REFTA YUSRIANUS Bin AHYAR dan Terdakwa SOLEHA** alias **ALEX BIN SUGANDI** pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira jam 22.00 wib, bertempat di Lapangan Sepak Bola Kp. Angsana Desa Cibeber II Kec. Leuwiliang Kab. Bogor, menaikan 6 (enam) buah sepeda motor yaitu : (1) 1(satu) unit Sepeda Motor merk Honda/ D1B02N12L2 AT No Pol : B-4719 BMS Tahun 2017 warna biru putih Noka: MH1JM2113HK457861, Nosin: JM21E448346, STNK an.NINU

SURYANINGSIH, alamat Kapuk Kb.Jahe Rt.6/3 Cengkareng Jakarta Barat, (2) 1(satu) unit Sepeda Motor merk Honda D1B02N26L2 AT No Pol B-6082 VOW Tahun 2017 warna Hitam Noka: MH1JFZ113HK946974 Nosin: JFZ1E960086 An. Cyntia Ningrum Alamat Jl. Mushola Rt.03/01 Gaga Larangan Kota Tangerang, (3) 1(satu) unit Sepeda Motor merk Honda NF11C1C M/T warna merah silver No Pol B 3717 KDX, tahun 2011 Noka MH1JBH111BK119178 Nosin JBH1E1116289 An.SUGI WAHONO alamat. Jl RA Kartini Gg.Mawar No.51 margahayu Bekasi Timur., (4) 1(satu) unit Sepeda motor merk Yamaha 88 No Pol B-4375 ING Tahun 2016 warna merah Noka MH3SE8860GJ049216 Nosin E3R2E12909179 STNK An. KURNIAWAN UTAMA Alamat Jl. Kayu Mas No.4 Rt.07/04 Pulo gadung Jakarta Timur.,(5) 1(satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha 88 No Pol sepeda motor merk Honda/E1 F02N12M2 AT, No Pol B-3122-SZN Tahun 2016 warna Hitam Noka MH3SE8860GJO49216 Nosin E3R2E12909179 STNK An. KHOTIB ARAFAT Alamat. Jl. Rawa Papan Rt.014/06 Pesanggrahan Jakarta Selatan. (6) 1(satu) unit Sepeda

Motor Honda Vario 150 warna Hitam No Pol: B-6949 WAV keatas 1(satu) unit mobil Truk merk Isuzu NKR71HDE2-2 (light Truk/ Cool Diesel) No Pol BE 9024 JH Tahun 2015 warna putih kombinasi, No rangak MHCNKR71HFJ068870, Nosin B068870, STNK An. Dodi Suryadi. Milik terdakwa Dodi Suryadi atas arahan sdr.Medi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka peran dari Para Terdakwa adalah hanya menaikan keenam sepeda motor tersebut keatas truk milik terdakwa Dody Suryadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya ke 12 (dua belas)) sepeda motor tersebut bermaksud akan dijual oleh sdr. MEDI(belum tertangkap), yang beralamat di Lampung, kemudian saudara MEDI mengatakan kepada terdakwa untuk membawa ke-6(enam) sepeda motor tersebut dari lapangan bola dekat kantor Koramil kelapangan bola kp. Angsana Desa Cibeber 2 kec. Leuwiliang kab. Bogor.dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P sepeda motor tersebut akan di bawa oleh saksi Dodi Suryadi (disidangkan dalam perkara tersendiri) dengan menggunakan 1(satu) unit mobil Truk merk Isuzu NKR71HDE2-2 (light Truk/ Cool Diesel) No Pol BE 9024 JH Tahun 2015 warna putih kombinasi, No rangka MHCNKR71HFJ068870, Nosin B068870, STNK An. Dodi Suryadi, selanjutnya terdakwa dengan dibantu oleh saksi Dodi Suryadi, saksi Rudi Iprianto, saksi Soleh als.Alex dan saksi Refta kemudian menaikan sepeda motor tersebut ke dalam Truck. Akan tetapi sewaktu terdakwa dan saksi-saksi sedang menaikan sepeda motor tersebut, tiba-tiba datang warga yang kemudian menanyakan kepemilikan sepeda motor dan surat suratnya, akan tetapi terdakwa dan para saksi tidak dapat menunjukan surat surat berpa BPKB, yang kemudian warga melaporkan perbuatan terdakwa dan para saksi ke Polsek Leuwiliang, yang kemudian terdakwa dan para saksi beserta barang bukti dibawa ke Polsek Leuwiliang untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

- c. **Unsur “jika diantara beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”:**

menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan pada pertimbangan tersebut diatas bahwa terdakwa **REFTA YUSRIANUS Bin AHYAR dan Terdakwa SOLEHA alias ALEX BIN SUGANDI** menaikan 6 (enam) sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat yang sah tersebut keatas truk milik Terdakwa Dodi Suryadi dan selanjutnya oleh Terdakwa Dodi Suryadi dan Rudi Iprianto bermaksud akan dijual oleh sdr. MEDI (belum tertangkap), yang beralamat di Lampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh unsur dari Pasal 480 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi menurut hukum, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Truk Merk Isuzu NKR71HDE2-2 (light Truk/ Cool Diesel) No.Pol BE 9024 JH Tahun 2015 warna putih kombinasi No. Rangka MHCNKR71HFJ068870, Nosin B068870, STNK A.n DODI SURYADI dikembalikan pada terdakwa DODI SURYADI;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda/ D1B02N12L2 AT No.Pol : B-4719 BMS Tahun 2017 warna biru putih Noka MH1JM2113HK457861 Nosin JM21E448346 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda D1B02N26L2 AT No.Pol : B-6082 VOW Tahun 2017 warna hitam Noka MH1JFZ113HK946974 Nosin JFZ1E960086 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF11C1C M/T warna merah silver tahun 2011 Noka MH1JBH111BK119178 Nosin JBH1E1116289 ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha 88 No.Pol B-4375 ING Tahun 2016 warna merah Noka MH3SE8860GJ049216 Nosin E3R2E12909179 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 88 No.Pol Sepeda Motor Merk Honda / E1F02N12M2 AT, No Pol B-3122-SZN tahun 2016 warna hitam Noka MH3SE8860GJ049216 Nosin E3RE1290179;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam No.Pol B-6949 WAV

Oleh karena barang bukti tersebut tidak diketahui kepemilikannya dan merupakan barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal Yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal Yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya serta merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 480 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa REFTA YUSRIANUS Bin AHYAR dan Terdakwa SOLEHA Alias ALEX BIN SUGANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan Penadahan"** sebagaimana yang diatur dalam pasal 480 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana Terhadap REFTA YUSRIANUS Bin AHYAR dan Terdakwa SOLEHA Alias ALEX BIN SUGANDI tersebut dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan supaya terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 oleh kami CHANDRA GAUTAMA.S.H.M.H sebagai hakim ketua majelis, M.ALI ASKANDAR.S.H.M.H dan ANDRI FALAHANDIKA A.SH.MH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim ketua majelis tersebut, didampingi hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh MINATI INDRIANI.SH panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dan dihadiri oleh RONI INDRA, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong serta dihadiri oleh terdakwa;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

M. ALI ASKANDAR, S.H, M.H.

CHANDRA GAUTAMA, S.H, M.H

ANDRI FALAHANDIKA A, S.H.M.H

Panitera pengganti

MINATI INDRIANI.SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)